

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan. Arus globalisasi yang diikuti oleh perkembangan ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Sejak dulu sampai sekarang, permasalahan pidana telah menyerap banyak energi para anak bangsa untuk membangun rekonstruksi sosial.

Peningkatan aktifitas kriminal dalam bentuk menuntut kerja keras dalam membangun pemikiran-pemikiran baru mengenai arah kebijakan hukum dimasa depan. Jumlah kriminal yang terjadi di Indonesia relatif tinggi, sehingga memerlukan tindakan penanggulangan yang serius dan efektif. Menurut data statistik lima tahun (1999-2003), jumlah kriminalisasi di Indonesia berjumlah 945.491 kasus.

Kejahatan yang terjadi di Indonesia beragam diantaranya, yaitu kenakalan remaja dan anak-anak, penyalahgunaan narkotika, uang palsu, penyelundupan, Subversi dan pengawasan terhadap orang asing. Peningkatan jumlah kejahatan yang dilakukan anggota masyarakat setiap bangsa dipandang para ahli sebagai hal yang alami. Beberapa sarjana berpendapat “ Setiap orang mempunyai peluang melakukan perbuatan menyimpang, karena kejahatan merupakan gejala yang

menyangkut setiap orang”. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa: “manusia memiliki hasrat untuk hidup secara teratur, serasi, selaras dengan masyarakat dan hukum yang berlaku, akan tetapi karena alasan tertentu menyebabkan seseorang melanggar hukum berlaku”. Untuk memberikan keamanan kepada seluruh warga negara diperlukan tindakan pelaku tindak pidana. Pelaksanaan proses hukum terhadap pelaku tindak pidana berada dalam satu sistem yang terdiri dari subsistem yang berhubungan yang disebut dengan sistem peradilan pidana atau dalam bahasa Inggris *criminal justice system*. Sistem peradilan pidana bertujuan untuk menanggulangi pidana secara cepat dan tepat. Banyaknya kasus yang diterima di Pengadilan Negeri Bandung salah satunya kasus persetubuhan anak dibawah umur.

Persetubuhan menurut KBBI adalah melakukan hubungan kelamin bisa dikatakan juga bersenggama.<sup>1</sup> Pengertian persetubuhan menurut Arrest Hoge Raad adalah: “tindakan memasukan kemaluan laki-laki kedalam kemaluan perempuan yang pada umumnya menimbulkan kehamilan, dengan kata lain apabila kemaluan itu mengeluarkan air mani didalam kemaluan perempuan”. Pengertian tersebut pengertian dari aliran klasik dan menurut teori modern tanpa mengeluarkan air manipun maka hal tersebut sudah dikatakan sebagai persetubuhan sehingga tidak tepat disebut hanya sebagai percobaan.

Persetubuhan anak menurut KUHP pasal 287 ayat (1) Persetubuhan adalah barang siapa bersetubuh dengan seorang perempuan diluar perkawinan, yang diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima

---

<sup>1</sup> *Kkbi* (kamus besar bahasa indonesia)

belas tahun, atau jika umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya diikawin diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.<sup>2</sup>

Anak adalah generasi penerus bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada. Ketika anak menjadi pelaku tindak pidana, negara harus memberikan perlindungan kepadanya. Secara hukum negara Indonesia telah memberikan perlindungan kepada anak melalui Undang-undang no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal (1) seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak dibawah umur dalam BW adalah Seseorang yang belum genap berusia 21 tahun belum dikatakan dewasa apa bila anak berusia 20 tahun akan tetapi sudah menikah itu sudah dikatakan dewasa atau pernah menikah lalu cerai juga dapat dikatakan sudah dewasa.

Peraturan yang ada di Indonesia Undang-undang no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dapat kita pahami undang-undang tersebut bertujuan untuk melindungi dan pembelaan hak asasi seorang anak apabila anak tersebut telah melakukan tindakan kriminal.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Apabila seorang anak yang

---

<sup>2</sup> *Kitab undang-undang hukum pidana dan kitab undang-undang hukum acara pidana* pasal 287 ayat (1), hlm 83

menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Setiap anak berkewajiban untuk menghormati orang tua, wali, dan guru, mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman, mencintai tanah air, bangsa, dan negara, menunaikan ibadah sesuai ajaran agama dan melaksanakan etika dan akhlak yang mulia. Sebagai orangtua juga mempunyai kewajiban dan tanggung jawab diantaranya sebagai berikut:

1. Kewajiban mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak
2. Menumbuhkan perkembangan anak sesuai kemampuan, bakat, dan minatnya
3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia dini

Menyinggung kasus yang akan dianalisis dalam pasal 82 bahwa: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah).

Di era globalisasi saat ini, semua komponen bangsa dituntut berperan aktif untuk memberikan perhatian yang maksimal terhadap anak-anak bangsa. Anak bangsa ini jangan sampai terpengaruh oleh hal-hal negatif yang pada akhirnya terjerumus kejalan yang salah (sebagai pelaku tindak pidana). Oleh karena itu,

ketika anak menjadi pelaku tindak pidana, negara harus memberikan perlindungan kepadanya.

Perkembangan teknologi jaman sekarang, anak-anak sekarang sudah memakai handphone dan televisi yang tidak terkontrol tayangannya Tanpa adanya pendampingan orangtua atau keluarga justru anak bangsa akan sangat mudah mengakses atau melihat hal-hal yang negatif dan positif, memang hal positifnya sangat banyak akan tetapi ada pengaruh hal negatifnya sehingga terciptanya sumber tindak kejahatan termasuk “Persetubuhan Terhadap Anak” dan tindakan melawan hukum seperti pemerkosaan atau persetubuhan dimana ada yang terjadi karena awalmulanya adanya hubungan asmara satu sama lain dan bahkan pembunuhan.

Kasus yang akan dianalisis mengenai tindak pidana persetubuhan dengan anak dibawah umur adanya kejadian tindak pidana tersebut awal mulanya terdakwa dengan korban itu menjalin hubungan asmara mereka selalu sering bertemu di tempat yang sepi termasuk kamar kos-kosan tempat tinggal terdakwa, sehingga melakukan persetubuhan menimpa pada anak yang dibawah umur 14 tahun kurang. Mereka pada hakikatnya adalah korban dari suatu keadaan, lingkungan, atau keluarga yang broken dan kurangnya perhatian dari orangtua atau keluarganya. Oleh karena itu, sudah selayaknya mereka dilindungi hak-haknya sekaligus untuk menjamin kehidupan generasi dimasa depan. Adapun dampak negatif terhadap anak sebagai berikut:

1. Ketika orang tua memenuhi keinginan untuk mempunyai handphone dan tanpa adanya pengawasan yang serius dari orang tua akan timbulnya suatu hukum, karena melihat telah banyak iklan-iklan yang tidak ada nilai moral dan itu sangat berpengaruh pada penglihatan dan cara berfikir seorang anak, pada hakikatnya rasa penasaran seorang anak itu sangat jauh lebih agresif.
2. Dampak buruk bagi yang bermain gadget tanpa pengawasan orangtua, anak akan lupa melakukan aktifitas eksplorasi khas seperti bergerak, berlari, dan berinteraksi dengan orang sekitar.
3. Dampak buruk bagi bermain budget waktu istirahat berkurang, itu bisa berdampak pada perkembangan fisik yang kurang optimal dan menurunkan kesempatan si kecil mengembangkan kemampuan berfikir.
4. Dampak tanpa adanya larangan atau pengawasan orangtua, seorang anak dibolehkan untuk menjalin asmara lawan jenis dan itu sangat miris. Dengan berkembangnya teknologi yang begitu pesat, membuat anak zaman sekarang tak terlepas dari dampak teknologi. Alhasil anak zaman sekarang begitu cepat dewasa, cepat dandan, cepat bergaul dan juga pacaran. Pikiran polos mereka tercemar oleh pesatnya perkembangan teknologi yang tanpa penyaring memberikan berbagai informasi. Di zaman sekarangpun memberikan negatif dari tingkah laku anak-anak bersosialisasi dan berinteraksi. Bahkan anak-anak berpacaran sejak bangku sekolah dasar, dan itu sangat buruk sekali bagi pandangan zaman sekarang.

5. Banyaknya tontonan tidak sesuai segmennya, saat ini banyak sekali tontonan yang tidak sesuai dengan pemirsanya.
6. Banyaknya tayangan-tayangan film yang menunjukkan kisah cinta orang dewasa dimana jam tayang disaat anak menonton tv.
7. Berpacaran diusia muda memberi dampak yang negatif dalam kehidupan anak itu sendiri terutama pada sisi psikologi anak itu, anak-anak akan memiliki kepribadian yang rapuh. kepribadian yang akan menghambat kepercayaan diri dari kreatifitas sang anak dimasa yang akan datang.
8. Berpacaran sejak dini akan menurunkan konsentrasi anak karena terlalu banyak mementingkan dan memikirkan orang yang disayang, tentu akan mengganggu pikiran dan hati sang anak, ketika berpacaran setiap orang pasti memiliki hasrat untuk menyenangkan hati kekasihnya. Contohnya seperti kasus yang akan saya analisis hal tersebut untuk menyenangkan hati pasanganya apapun akan diberikan dan ia akan lakukan.

Zina terdapat unsur-unsur yaitu persetubuhan yang diharamkan dan dianggap zina, salah satu macam nya yaitu orang yang berakal dan baligh yang menyetubuhi anak perempuan dibawah umur dan bersetubuh karena dipaksa. Dalam hukum islam telah jelas bahwa adanya larangan melakukan perzinahan, seperti yang tercantum dalam Q.s Al-Nur ayat 2:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْسَ لَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ٢

*“perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali (100x) dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.”*

Ayat diatas menjelaskan bahwa perempuan dan laki-laki berzina maka hukumannya didera seratus kali pada keduanya tanpa adanya rasa belas kasihan, mencegah keduanya untuk menjalankan agama Allah dan hukuman tersebut hendaklah disaksikan oleh sekumpulan orang yang beriman.

## **B. Rumusan Masalah**

Masalah penelitiannya adalah ketidak jelasan parameter keilmuan pidana Islam dengan pidana positif, timbulnya pertanyaan penelitian:

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Pada Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 884/PID.B/2014/PN.BDG?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Pidana Islam terkait Putusan Nomor: 884/PID.B/2014/PN.BDG?
3. Bagaimana Putusan Nomor: 884/PID.B/2014/PN.BDG Perspektif Hukum Pidana Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Pertimbangan Hukum Pada Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 884/PID.B/2014/PN.BDG Tentang Persetubuhan Anak Dibawah Umur.
2. Untuk Mengetahui Pandangan Hukum Pidana Islam Terkait Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 884/PID.B/2014/PN.BDG



3. Untuk Mengetahui Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 884/PID.B/2014/PN.BDG Perspektif Hukum Pidana Islam.

#### **D. Kegunaan penelitian**

Sedangkan kegunaan yang penulis harapkan ini adalah:

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum dalam pengembangan hukum pidana, khususnya pemahaman teoritis hukum pidana yang berkaitan dengan kasus persetubuhan terhadap anak dibawah umur dan pengkajian sanksi terhadap beberapa peraturan hukum pidana yang berlaku saat ini.

2. Kegunaan praktis

- a. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah agar meningkatnya taraf kesejahteraan masyarakat khususnya kesejahteraan dan perlindungan bagi anak-anak korban tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur.
- b. Sebagai pengetahuan bagi masyarakat agar lebih meningkatkan kesadaran hukum dan pentingnya perlindungan terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur.

#### **E. Kerangka Berpikir**

Menjamin dan mewujudkan eksistensi seorang anak, harus adanya sikap tegas dari semua pihak tentang perlindungan terhadap anak. Berdasarkan pasal 28 B ayat (2) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang

menyebutkan: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Teori yang didapat oleh penulis yaitu pertama teori keadilan adalah pemenuhan keinginan individu dalam suatu tingkat tertentu. Keadilan yang paling besar adalah pemenuhan keinginan sebanyak-banyaknya orang.<sup>3</sup> Yang kedua teori kepastian hukum menurut sudikno mertokusumo,<sup>4</sup> kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik dan kepastian hukum tentu bagian yang tidak dapat dipisahkan hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Karena kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum agar memuaskan kedua belah pihak yang bersengketaan. Yang ketiga penulis mengambil teori masalah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum apabila aplikasinya sesuai dengan ketentuan syara, tidak bertentangan dengan nash syara (Al-qur’an dan hadist) dan masalah mursalah adalah sebagai tindakan yang dzaruri atau suatu kebutuhan yang mendesak sebagai kepentingan umum masyarakat.<sup>5</sup>

Kitab Undang-undang pidana diatur persetubuhan dengan seorang wanita di luar perkawinan belum berumur lima belas tahun yaitu dalam pasal 287 dikatakan bahwa “Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum

---

<sup>3</sup> Jimly Asshiddiqie, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Konstitusi Press) (Kompres), Jakarta, 2012, Hlm.17.

<sup>4</sup> Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum, Yogyakarta: Liberty, 2019, hlm.21.

<sup>5</sup> Mukhsin Jamil (Ed), Kemaslahatan Dan Pembaharuan Hukum Islam, Semarang: Walisongo Press, 2008, Hlm.24

waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Dalam pasal 1 ayat (6) UU No.13 tahun 2006 tentang perlindungan anak saksi dan korban, mengatakan bahwa:

Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman, kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini.” Pasal 1 ayat (2) UU No.13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, “Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.”

Perlindungan terhadap anak korban tindak pidana, pasal 64 ayat (3) Undang-undang No.23 tahun 2002 bahwa: perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagai dimaksud ayat (1) dilaksanakan melalui:

1. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga lembaga maupun diluar lembaga
2. Upaya perlindungan dari pemberian identitas melalui media massa dan untuk menghindari dari labelisasi
3. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi, korban, dan saksi ahli, baik fisik, mental maupun sosial
4. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.”

Makna pasal diatas adalah sebuah keharusan bagi siapapun dalam hal ini, masyarakat dan keluarga untuk menjamin pemenuhan hak anak terutama anak yang menjadi korban persetubuhan.

Sejalan dengan peraturan diatas sanksi bagi pelaku yang masih berumur 20 lebih dari umur 18 tahun, sudah dewasa dalam undang-undang perlindungan anak namun dalam KUHP belum cakap hukum,tindak pidana persetujuan terhadap anak dibawah umur dapat kita lihat dari Undang-undang 23 pasal 82 tahun 2002 tentang perlindungan anak bahwa:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu mulih, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (limabelas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah).

Keputusan Presiden Republik Indonesia No.36 tahun 1990 tentang pengesahan “Konvensi Tentang Pengesahan Hak-hak Anak” pasal 34 menyebutkan: Negara-negara peserta berusaha melindungi anak dari semua bentuk dari eksploitasi seks dan penyalahgunaan seksual. Maksud dari itu Negara-negara peserta khususnya akan mengambil semua langkah-langkah Nasional, bilateral yang tepat untuk mencegah:

1. Bujukan atau pemaksaan untuk melakukan semua bentuk kegiatan seksual yang tidak sah.
2. Penggunaan anak-anak secara eksploitasi dalam pelacuran atau praktek-praktek seksual lainnya yang tidak sah.

3. Penggunaan anak-anak secara eksploitasi dalam pertunjukan-pertunjukan dan bahan-bahan pornografi.

Secara sosiologis kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan dan tingkah laku secara ekonomis, politis dan sosial-psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma asusila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang mencakup dalam Undang-undang, maupun yang belum mencakup dalam Undang-undang pidana).<sup>6</sup>

Kejahatan merupakan embrio dari konflik yang ada di tengah-tengah masyarakat. Menurut Van Bammelen, kejahatan adalah tiap kelakuan yang bersifat tidak susila, merugikan, dan menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak untuk memcelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut.<sup>7</sup>

Kejahatan atau tindak pidana merupakan salah satu bentuk dari “Perilaku menyimpang” yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. Menurut Saparinah Saldi, perilaku menyimpang yang selalu itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial,

---

<sup>6</sup> Abdul wahid dan mohammad labib, *kejahatan menyantara(cyber crime)*, Bandung: Reflika Aditama, 2005, hlm.38

<sup>7</sup> Ibid.,

dan menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial dan merupakan ancaman riil atau potensial bagi bagi berlangsungnya ketertiban sosial.<sup>8</sup>

Fungsi hukum dalam suatu Negara sangatlah penting, sebab dengan adanya hukum negara mampu menjalankan semua tugas kenegaraanya dalam hal ini hukum dijadikan oleh pemerintah sebagai dasar untuk melakukan semua kewenanganya. Hukum adalah kekuasaan yang mengatur dan memaksa.<sup>9</sup> Begitupun dengan Indonesia, sebagai negara hukum, memiliki hukum tersendiri untuk mengatur masalah-masalah yang timbul dan berkembang dalam kehidupan masyarakat.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, keasusilaan diartikan sebagai perbuatan yang berkaitan dengan adab sopan santun dan perilaku susila. Sementara kata susila yang merupakan kata dasar dari keasusilaan memiliki arti sebagai berikut:<sup>10</sup>

1. Baik budi bahasanya, beradab, sopan, tertib.
2. Adat istiadat yang baik, sopan, beradab, sopan, santun, kesopanan dan keadaban.

Berdasarkan definisi diatas, dapat dikatakan bahwa kesusilaan diukur dengan norma-norma yang hidup di masyarakat, yaitu norma-norma adat istiadat, norma kesusilaan dan norma kesopanan. Ukuran ini sangat luas dan menimbulkan perbedaan pendapat karena disesuaikan dengan nilai-nilai yang ada didalam masyarakat.

---

<sup>8</sup> Djoko Prakoso, *Hukum Panitensir di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm.40

<sup>9</sup> Van Apeldoorn Dan Suparno, *Pengantar Ilmu Hukum*, Nooordholf N.F, Jakarta, 1959, hlm.43.

<sup>10</sup> W.J.S. Poerdarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976, hlm.982

Persetubuhan merupakan salah satu perbuatan asusila yang sangat berbahaya dan merugikan masyarakat. Persetubuhan merupakan kecenderungan untuk melakukan aktifitas seksual dengan orang yang sama-sama suka dan mau berbuat persetubuhan timbulnya hukum dikarenakan adanya unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan membiarkan dilakukannya perbuatan persetubuhan dan/atau cabul. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, dapat diartikan sebagai berikut:

1. Persetubuhan menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah melakukan hubungan kelamin bisa dikatakan juga bersenggama.”
2. Pengertian persetubuhan menurut KUHP adalah tindakan memasukan kemaluan laki-laki kedalam kemaluan perempuan yang pada umumnya menimbulkan kehamilan dengan kata lain apabila kemaluan itu mengeluarkan air mani didalam kemaluan perempuan, pengertian tersebut pengertian klasik dan menurut teori modern tanpa mengeluarkan air manipun maka hal tersebut sudah dikatakan sebagai persetubuhan sehingga tidak tepat disebut sebagai percobaan.
3. Persetubuhan anak menurut KUHP pasal 287 ayat (1) persetubuhan adalah barangsiapa bersetubuh dengan seseorang perempuan diluar perkawinan, yang diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun. Atau jika umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya dikawin diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Kejahatan terhadap anak khususnya persetubuhan terhadap anak dibawah umur harus segera diatasi dan harus ada tindakan preventif, karena jika terus berkembang maka akan merusak moral bangsa. Usaha pencegah dan penanggulangan tersebut dengan cara menghukum dan memberi sanksi yaitu berupa pidana. Demikianpun bagi korban, harus segera diberikan ruang yang seluas-luasnya agar keadaan yang menimpa korban tersebut mampu pulih dari apa yang dialaminya tersebut, tentunya dengan bantuan pihak-pihak yang ada dilingkungan korban tersebut.

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera (pasal 3 Undang-undang No.23 tahun 2002).

Kedudukan anak dalam pengertian pidana dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan dengan menggunakan beberapa batasan pengertian anak. Batasan pengertian anak dalam hukum pidana adalah;

1. Anak adalah seseorang yang belum berumur 16 tahun terdapat di undang-undang No.3 tahun 1997.
2. Pasal 1 sub 1 undang-undang No.3 tahun 1997 tentang pengadilan anak menyatakan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.



3. Undang-undang No.23 tahun 2002 pasal 1 ayat (1) tentang perlindungan anak menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Hukum akan berjalan jika ada penegak hukum, setidaknya ada lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum (*Law enforcement*), artinya untuk mengimplementasikan penegak hukum di Indonesia ini sangat dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu undang-undang, penegak hukum, sarana atau fasilitas, perilaku masyarakat dan kebudayaan.<sup>11</sup>

Hukum pidana Islam mengatur seseorang untuk dikenakan pertanggung jawaban pidana atau sanksi yang dijatuhkan terhadapnya. Pertanggung jawaban pidana islam ialah pembebanan seseorang akibat perbuatannya (atau tidak berbuat dalam delik omisis) yang dikerjakanya dengan kemauan sendiri, dimana ia mengetahui maksud-maksud dan akibat-akibat dari perbuatannya itu, pertanggung jawaban pidana tersebut ditegakkan atas tiga hal, yaitu:

1. Adanya perbuatan yang dilarang
2. Dikerjakaan kemauan sendiri
3. Pembuatnya mengetahui terhadap akibat perbuatan tersebut

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1986, hlm. Daftar isi VII

Kalau ketiga tersebut itu ada, maka terdapat pula pertanggung jawaban pidana, dan kalau tidak ada maka tidak ada pertanggung jawaban pidana, demikian ketiga hal tersebut adalah unsur-unsur dari pertanggung jawaban pidana.<sup>12</sup>

Jenis-jenis hukum pidana islam terdapat dalam beberapa jarimah, yaitu:

### 1. Zina (Hudud)

Zina secara harfiah berarti fashiyah, yaitu perbuatan keji, Zina dalam pengertian istilah adalah hubungan kelamin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terkait dalam hubungan perkawinan. Para fuqoha hukum islam mengartikan Zina, yaitu melakukan hubungan seksual dalam arti memasukkan zakar (kelamin pria) kedalam Vagina wanita yang dinyatakan haram, bukan karena syubhat, dan atas dasar syahwat.<sup>13</sup> Dasar hukuman zina (hudud) yaitu ada dua:

- a. Pelaku ghairu muhsan (belum pernah menikah), didera/dijilid sebanyak 100x serta diasingkan selama 1 tahun, Dasar hukum QS. Al-nur ayat 2 :

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ٢

*“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali (100x) dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegahmu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman”*

<sup>12</sup> Santoso Topo, *Op.cit.hlm.*169-170

<sup>13</sup> Zaenudin Ali, *Op.cit.hlm.*37

- b. Pelaku Muhsan (pelaku yang sudah melakukan hubungan seksual melalui pernikahan yang sah), dijatuhkan hukuman rajam, hukuman mati dengan cara dilempari batu.<sup>14</sup>

## 2. Penganiayaan (Qishas)

Penganiayaan merupakan melakukan perbuatan yang menyentuh tubuh korban atau mempengaruhi keselamatannya. Agar terjadi tindak pidana, pelaku disyaratkan harus melakukan perbuatan yang menyentuh tubuh korban atau mempengaruhi keselamatan tubuhnya, dalam kondisi apapun. Perbuatan tidak disyaratkan harus berupa melukai, tetapi cukup berupa perbuatan yang membahayakan atau tindakan melawan hukum dengan segala bentuknya, seperti memukul, melukai, mencekik, mendorong, menekan atau memelintir.

## 3. Ta'zir Zina Subhat

Menurut Mahzab Malik bahwa orang yang menyetubuhi anak perempuan maka dijatuhi hukuman hudud, namun jika menyetubuhi anak dibawah umur tidak berhasil bagi pelaku, ia tidak dijatuhi hukuman hudud, tetapi harus ta'zir atas perbuatannya. Menurut mahzab Hanbali dan Imam Syafi'i, jika perempuan tersebut bisa disetubuhi hukumanya adalah Zina dan pelakunya wajib dijatuhi hukuman hudud karena korban seperti perempuan yang sudah dewasa. Jika perempuan tersebut tidak dapat disetubuhi, tidak ada hukuman hudud atas orang yang menyetubuhi, tapi wajib ta'zir. Sebagian dari mereka membatasi usia anak yang tidak layak disetubuhi, yaitu sembilan tahun, karena anak usia sembilan

---

<sup>14</sup> Abdul Qadir Audah, *Op.cit.hlm.42*

tahun belum bisa dinikmati dan menyutubuhnya sama seperti memasukan jari-jari kedalam farji/vaginanya.

Ulama mengatakan wajib hukuman hudud atas perempuan yang distubuhi anak dibawah umur dan mewajibkan hukuman hudud atas laki-laki yang meyutubuhi anak perempuan dibawah umur berarti sependapat dengan Pasal 39 Hukum Pidana Mesir. Pasal ini meyakini bahwa kondisi khusus salah satu pelaku tidak mempengaruhi pihak lain.<sup>15</sup>

#### **F. Langkah-langkah Penelitian**

Langkah-langkah penelitian yang digunakan dalam memahami tentang sanksi persetubuhan terhadap anak adalah sebagai berikut:

##### **1. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif yaitu menganalisa mengenai sanksi bagi pelaku persetubuhan terhadap anak, penelitian yang menekankan kepada cara pandang hukum dalam mengatur dan menyelesaikan masalah hukum pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur. Dengan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang sistematis tentang pemikiran para ahli Hukum Pidana Islam mengenai sanksi persetubuhan terhadap anak dibawah umur menurut pasal 82 undang-undang no.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang tertuang dalam penelitian ini.

---

<sup>15</sup> *Ibid, hlm.160*

## 2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kualitatif. Data kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa tulisan ataupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Hal ini didasarkan pada data yang didapat berasal dari buah pemikiran para ahli hukum pidana islam maupun hukum pidana positif berkenaan dengan penjatuhan hukuman bagi pelaku menurut Undang-undang perlindungan anak dalam islam, serta pandangan islam mengenai pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang terdapat pada buku Ensiklopedia hukum islam karya Abdul Qadir Audah yang merupakan Guru Besar Hukum Pidana Islam.

## 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan antara sumber primer, sumber data sekunder, dan data tersier.

- a. Sumber data primer adalah bahan-bahan yang mengikat. Oleh karena itu bahan yang saya ambil untuk memenuhi sumber data primer, yaitu buku Ensiklopedia Hukum Pidana Islam karya Abdul Qadir Audah, KUHP&KUHP, Undang-undang perlindungan anak.
- b. Sumber data sekunder adalah bahan-bahan pendukung, bahan sekunder yang saya ambil yaitu dari buku Hukum Pidana Islam karya Topo Santoso, Dasar-dasar Hukum Pidana karya Mahruz Ali, Fiqh Jinayah karya Dzajuli, Hukum Pidana Islam karya Zaenudin Ali, Kaidah Fiqh Jinayah karya

Enceng Arif Faizal, tindak pidana tertentu di Indonesia karya Wirjono prodjodikoro.

- c. Sumber data tersier, yang saya ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia.

#### 4. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk memenuhi penelitian ini melalui studi kepustakaan, melalui seleksi, kategorisasi buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian yang kemudian diklasifikasikan serta di kategorisasikan sesuai kebutuhan penelitian.

#### 5. Analisis Data

Analisis data yaitu penguraian melalui tahapan klasifikasi serta kategorisasi. Langkah-langkah analisis yang dilakukan oleh penulis yaitu sebagai berikut :

- a. Pengumpulan data dan fakta tentang Sanksi terhadap persetubuhan anak dibawah umur menurut Undang-undang. No.23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak dikaitkan dengan kasus yang terjadi di masyarakat.
- b. Menguraikan data dan fakta tentang pandangan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi pelaku persetubuhan terhadap anak dibawah umur. Dalam pasal 82 Undang-undang No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan anak.
- c. Mengklasifikasi data dan fakta yang diperoleh untuk dikelompokan mana yang diperlukan dan mana yang tidak diperlukan.